



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

1. **Abdul Haris**, Lahir di Mamasa, pada tanggal 27 Januari 1993, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SD, Kewarganeraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalaya Desa/Kel Tanah Jaya, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;
2. **Sahruni**, Lahir di Kajang, pada tanggal 13 Maret 1991, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir Madrasah Aliyah, Kewarganeraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalaya Desa/Kel Tanah Jaya, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Selanjutnya akan disebut sebagai **PARA PEMOHON**

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca surat-surat perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 18 Januari 2022, dibawah Nomor : 8/Pdt.P/2022/PN.BLK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermohon mengajukan Perubahan Nama Anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga Para Pemohon atas Nama Dein;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah di KUA Kecamatan Kajang, pada hari Kamis Tanggal 09 Desember 2021 Nomor: 0396/15/XII/2021;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan, **Dimana Seharusnya Nama Muhammad Fajri**, namun **telah di Catat pada Kartu Keluarga Para Pemohon Nama Dein**, Seperti terbukti dari Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7603031604190001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba (Foto Copy Terlampir);

4. Bahwa Nama Anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah **Muhammad Fajri**, sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Pembetulan Nomor: 153/KTJ-VIII/2021 dan Surat Keterangan Kelahiran, yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
5. Bahwa Para Pemohon sangat Berkepentingan Sekali, agar terhadap Kartu Keluarga Para Pemohon yang Keliru mengenai Nama Anak Para Pemohon tersebut segera di perbaiki;

Maka, berdasarkan segala apa yang tertera di atas, Para Pemohon mohon dengan Hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut di atas;
2. Menetapkan Nam.a Anak. Para Pemohon pada Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor: 7603031604190001, terhadap Perkataan Nama Anak. Para Pemohon "Dein" dicoret dan sebagai gantinya ditulis Nam.a Anak. Para Pemohon "Muhammad Fajri sesuai Nama Anak. Para Pemohon, yang tertulis pada Surat Keterangan Pembetulan Nomor: 153/KTJ• VIII/2021 dan Surat Keterangan Kelahiran, yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan PARA PEMOHON untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk merubah dan mencatat dan didaftar Nam.a Anak. PARA PEMOHON yang semula Nama Anak Para Pemohon Dein, menjadi Nama Anak Para Pemohon Muhammad Fajri, dengan Kartu Keluarga Para Pemohon , maupun Dokumen Resmi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ex aequo et bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, atas kebijaksanaan Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Pemerintahan Desa/Kelurahan Tanah Jaya Kec. Kajang Kab. Bulukumba;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7603032701930002 tertanggal 26 September 2021 An. ABDUL HARIS;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7603035303910004 tertanggal 26 September 2021 An. SAHRUNI;
4. Bukti P-4 : fotocopy Kartu Keluarga No : 7603031604190001 dikeluarkan tanggal 21 Seotember 2021 Atas nama Kepala Keluarga ABDUL HARIS;
5. Bukti P-5 : foto copy Akta Nikah Nomor : 0396/XI/2021 tertanggal 9 Desember 2021;
6. Bukti P-6 : fotocopy Surat Keterangan Pembetulan Nomor : 153/KTJ/VII/2021 tertanggal 30 Agustus 2021;
7. Bukti P-7 : Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Bulukumba No: 81 / Pdt.P/2021 /PN.Blk;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.7 berupa foto copy , telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I : WATONI;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah ipar saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak para Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga atas nama DEIN menjadi MUHAMMAD FAJRI;
- Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena Pemohon I Abdul Haris dan anak anaknya adalah mualaf dan telah memeluk agama islam;
- Bahwa para Pemohon akan melakukan perubahan nama anak para Pemohon setelah memeluk agama Islam ;
- Bahwa para Pemohon dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama DELVIANUS dan DEIN;
- Bahwa para Pemohon hendak membuat Akta Kelahiran anaknya karena sebelumnya tidak memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jalaya Desa/Kel Tanah Jaya, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

Saksi II : SAMBUTONG;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon II adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak para Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga atas nama DEIN menjadi MUHAMMAD FAJRI;
- Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena Pemohon I Abdul Haris dan anak anaknya adalah mualaf dan telah memeluk agama islam;
- Bahwa para Pemohon akan melakukan perubahan nama anak para Pemohon setelah memeluk agama Islam ;
- Bahwa para Pemohon dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama DELVIANUS dan DEIN;
- Bahwa para Pemohon hendak membuat Akta Kelahiran anaknya karena sebelumnya tidak memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jalaya Desa/Kel Tanah Jaya, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2022/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud melakukan permohonan penggantian nama anak Para Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-7** dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi **WATONI** dan saksi **SAMBUTONG** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPerdara dinyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu". Selanjutnya pada Pasal 14 KUHPerdara dinyatakan "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan seterusnya.....";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu akta atau dokumen yang mencantumkan identitas Pemohon yang berbeda baik berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda **P-2, P-3** dan **P-4** serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalaya Desa/Kel Tanah Jaya, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti **P-1** berupa Surat keterangan kelahiran, **P-4** Kartu Tanda Penduduk, **P-6** Surat Keterangan Pembetulan dan **P-**

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Penetapan Pengadilan Negeri Bulukumba serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama Anak para Pemohon setelah memeluk agama Islam dari nama **DEIN** menjadi **MUHAMMAD FAJRI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/pembetulan akta-akta catatan sipil diatur pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan "Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka setelah Hakim memperhatikan tujuan dari pada perubahan tersebut yaitu untuk kesamaan data pada dokumen anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Mengingat, Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 8/Pdt.P/2022/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan perubahan nama Anak Para Pemohon yang semula bernama **DEIN** menjadi **MUHAMMAD FAJRI** ;
- Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya;
- Membebaskan Biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh **FITRIANA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **JAMALUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

JAMALUDDIN, S.H.

FITRIANA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK: Rp100.000,00
- PNBK relaas Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00 +
- J u m l a h : Rp.160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah);